BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan yang dimana didalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tentang dana desa ataupun keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

"Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat"

Berdasarkan pasal 72 ayat 1 UU Desa yang menyebutkan bahwa dana desa merupakan salah satu dari tujuh sumber pendapatan desa lainnya. Dana desa adalah dana yang disediakan oleh pemerintah desa dan harus digunakan serta dikelola dengan tepat. (Yudhitaningsih, A. Y. S.,& Safrida, 2018) menjelaskan bahwa adanya dana desa dan jumlahnya tidak sedikit, maka pemerintah desa harus bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana tersebut dan didukung oleh aparatur desa yang dapat mengolah dana tersebut dengan baik dan benar di wilayahnya. Dalam pengelolaan dana desa banyak yang tidak tepat sasaran dalam penggunaan dana tersebut. Dana desa tertuju pada masyarakat desa itu sendiri maka dibutuhkan pengelolaan yang baik agar setiap anggaran desa dapat dioptimalisasi dengan baik dan memberikan arah positif terhadap kesejahteraan desa.

Pengelolaan dana desa yang baik akan sangat penting untuk keberlanjutan desa di masa depan. Jika tata kelola pengelolaan dana desa sesuai harapan, maka akan berpengaruh pada pengelolaan keuangan desa yang akan terarah, tepat jumlah, sesuai waktu dan akan dikelola dengan efektif, efisien serta ekonomis yang diinginkan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan serta dapat meningkatkan kesejahteraan dengan cepat.

Tujuan Dana Desa adalah untuk memaksimalkan kebutuhan di desa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, mengurangi ketimpangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai sasaran pembangunan (Sawitri & Gayatri, 2021). Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa merupakan bagian utama dari dana desa dalam membiayai pelaksanaan program dan aktivitas lokal desa. Prioritas dana desa dikaitkan dengan pembiayaan daerah penguatan masyarakat berdasarkan konidisi dan kemungkinan desa sesuai dengan pencapaian tujuan RPJMDdes dan RKPDes setiap tahun (Redaksi KPPN BKT, 2021)

Dana desa yang dialokasikan kepada desa setiap tahunnya cukup besar yang di anggarkan oleh pemerintah pusat. Besarnya alokasi dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat membuat desa harus melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuat banyak harapan yang timbul baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Besarnya harapan tersebut membuat desa untuk melakukan tata kelola keuangan desa dengan baik, sehingga perbaikan juga harus dilakukan seperti Peningkatan Kompetensi Aparat Desa, sosialisasi terhadap Pengunaan Sistem Keuangan Desa, Mayarakat yang ikut berpartisipasi aktif, dan Spiritual Aparat Desa.

Partisipasi masyarakat menjadi bagian terpenting dalam keberhasilan pengelolaan dana desa. (Lomboh, 2015) dalam (Julianto & Dewi, 2019) menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan didesa untuk menuju lebih baik harus adanya keterlibatan masyarakat, serta peran dan kinerja pemerintah desa sangat diharapkan dalam melaksankan dan menjalankan tugas pokoknya serta berkoordinasi dalam menjalankan urusan rumah tangga desa, mengadakan pelatihan, pembangunan masyarakat dan membina ekonomi desa.

Spiritual adalah sikap dasar yang mengacu pada keadaan jiwa seseorang yang mencerminkan sikap, perbuatan, maupun perilaku menurut keyakinannya. Spiritual menjadi hal pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kekeliruan atau kesalahan (www.jaml.ub.ac.id). Spiritual juga berkenaan dengan integritas seseorang (kejujuran) serta komitmen terhadap pekerjaannya.

Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi mengenai informasi pengelolaan dana desa dan menyangkut tanggung jawab dalam pengelolaan. Aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa adalah sistem keuangan khusus pemerintahan desa untuk pengelolaan dana desa. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi teknologi informasi dengan konsep pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut (Aziiz, M.N & Prastiti, 2019) penggunaan teknologi informasi ini berdampak terhadap kewajiban dalam tanggungjawab pengelolaan dana desa. dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa proses pelaporan keuangan menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Edison (2016) dalam (Suryani & Suprasto, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan kapasitas yang dimiliki aparat desa dalam melaksanakan suatu kegiatan serta setiap individu memiliki kemampuan yang beragam dilihat dari segi aspek seperti pengetahuan, kemampuan (skills) baik soft

skill maupun hard skill, dan sikap atau perilaku yang dimiliki. Kompetensi adalah kualitas yang ada pada seseorang yang mampu menyelesaikan dengan baik dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai wawasan yang cukup akan berdampak kebingungan dalam bekerja dan juga dapat membuang waktu dan tenaga.

Lembaga penegak hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan masalah korupsi terbanyak terjadi di bidang anggaran dana desa yakni 154 masalah pada 2021 sehingga merugikan negara sebesar 233 Miliyar. Anggaran dana desa menjadi salah satu aspek yang sangat penting bagi keberhasilan pengelolaan dana desa. Faktor penyebab maraknya korupsi ditingkat desa adalah ketidakmampuan dan ketidaksiapan perangkat desa dalam menangani uang dalam jumlah besar. Ketika anggaran dana desa dikorupsi oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dapat dikatakan gagal dalam pengelolaan dana desa dan masyarakat merasa pemerintah desa tidak dapat menjaga dan memakmurkan masyarakatnya dengan memadai (databoks.katadata.co.id, 2021)

Salah satu desa dari 122 desa yang ada di Kabupaten Siak, Riau lebih tepatnya di Kecamatan Dayun yaitu Desa Dayun akan menjadi contoh sebagai desa terbaik dalam pemanfaatan dan keberhasilan dana desa. Kedatangan Irsan selaku Ditjen Bina Kampung Pemdes Kemendagri menjadi bukti yang sudah melihat langsung apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dayun. Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Indonesia yakni Irsan Selaku Kepala Balai Besar Regional Sumatera mengatakan bahwa:

"di desa dayun pemanfaatan dana desanya sangat besar manfaatnya seperti pembangunan embung serta keberhasilannya bekerja dengan pihak ketiga membangun kawasan hijau dan olahraga desa dayun. Desa dayun akan menjadi contoh standar dalam pengelolaan penyelenggaran pemerintah desa yang baik dan berprestasi" (detik.com, 2021)

Desa dayun ini sempat menjadi desa tertinggal, namun ditahun 2018 desa dayun menjadi desa mandiri yang dimana desa tersebut terdapat 8.000 masyarakat dan sering dilanda kebakaran lahan sawit sejak 2013-2017 (detik.com, 2021). Dengan keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat desa dayun berhasil menjadikan desa sebagai tujuan wisata terbaik, dan bersaing dengan 50 desa seluruh Indonesia. Berdasarkan pengembangan desa ini, Dayun meraih juara pertama dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dari Kementrian Parekraf. Dengan pencapaian yang telah didapat tersebut keberhasilan dalam pengelolaan dana desa yang baik menjadi salah satu faktornya. (Merdeka.com, 2022)

Pada Penelitian ini peneliti memodifikasi dari tiga penelitian yang dilakukan oleh (H. Karim et al., 2020) (Julianto & Dewi, 2019) dan (Purnamawati & Adnyani, 2019) yang dimana variabel dependennya sama yaitu keberhasilan pengelolaan dana desa. Pada penelitian (H. Karim et al., 2020) peneliti mengambil variabel independennya yaitu kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Julianto & Dewi, 2019) peneliti mengambil variabel independennya yaitu pengaruh partisipasi masyarakat serta penggunaan sistem keuangan desa dan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Purnamawati & Adnyani, 2019) peneliti mengambil variabel kompetensi dan spiritual sebagai variabel independennya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memutuskan untuk meneliti penelitian dengan judul "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Spiritual, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kecamatan Dayun)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, sehingga dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu :

- Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kecamatan Dayun?
- 2. Apakah spiritual berpengaruh terhadap keberhasilan pengelola dana desa di Kecamatan Dayun?
- 3. Apakah penggunaan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kecamatan Dayun?
- 4. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Kecamatan Dayun?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dilakukan di kecamatan dayun karena menyangkut dengan fenomena yang ada dan supaya tidak menyimpang dari masalah yang ada. Sehingga tujuan dan arah dari tujuan ini mudah di capai. Maka peneliti hanya memfokuskan penelitian pada keberhasilan pengelolaan dana desa dengan faktor pengaruh yaitu partisipasi masyarakat, spiritual, penggunaan sistem keuangan desa serta kompetensi aparat desa terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. ini merupakan batasan masalah dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti buat, dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

- Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Dayun
- Untuk mengetahui pengaruh spiritual terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Dayun
- 3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem keuangan desa terhadap kebehasilan pengelolaan dana desa di Desa Dayun
- 4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Dayun

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan ide ide baru seperti perspektif atau wawasan terkait bidang Akuntansi Dana Desa

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan perangkat kerja desa dalam pengelolaan keuangan desa, memaksimalkan otonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mewujudkan pemerintahan yang berhasil dalam mengelola dana desa.

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan sebuah saran berupa ide ataupun gagasan baru bagi instansi terkait yang tentunya berguna untuk mengetahui seberapa besar efek positif yang ditimbulkan dari adanya penelitian tersebut.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mendalami penelitian ini mengenai tema ini lebih lanjut.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat tentang mengelola dana desa untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana pengelolaan dana desa dalam waktu ini.